



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0011 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA e-0112 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 yang menyatakan apabila Kepala SKPD selaku PA/PB dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka pelaksanaan tugasnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Camat Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 11/KG.11.00 Tanggal 21 Januari 2025 Tentang Pelaksana Tugas Lurah Kelurahan Cikini Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelurahan Cikini Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA e-0112 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025;

KESATU : Menetapkan Saudara Firman Wibowo NIP/NRK.198912282012061001/183117, Penata (III/c) Jabatan Lurah Gondangdia Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kelurahan Cikini Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- KEDUA : 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Ketentuan lainnya dalam Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0112 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 21 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



ARIFIN

NIP 197206221992031003

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Pusat
5. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Pusat